

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”.¹ Sebagai negara hukum Indonesia memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara Indonesia sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib, dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehingga seseorang baik individu maupun kelompok atau

¹ UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3)

masyarakat dalam melakukan perbuatan atau tindakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam melakukan kegiatan unjuk rasa, mengemukakan pendapat di muka umum, individu maupun kelompok atau masyarakat tidak dilarang karena telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.³ Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.

Kemerdekaan dan kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia tetapi dalam penyampaian pendapat dimuka umum tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati atau sebebaskan-bebasnya namun harus dilaksanakan dengan cara unjuk rasa, pawai, rapat, dan mimbar umum secara bertanggung jawab, dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku, dengan demikian pendapat yang dikemukakan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat melakukan aksinya tanpa memikirkan keadaan, yang akhirnya menuju kepada tindakan yang anarki seperti pengrusakan, penjarahan, pembakaran yang

² UUD 1945, Pasal 28 ayat (3)

³ Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka untuk mengamankannya diturunkanlah satuan Samapta Bhayangkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu organisasi pemerintah yang berfungsi untuk menjaga keamanan serta ketertiban ditengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai lima fungsi oprasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelejen, fungsi Reserse, fungsi Lalu Lintas, fungsi Samapta Bhayangkara dan fungsi Bimbingan Masyarakat. Fungsi oprasional yang menjadi fokus penulis adalah fungsi Samapta Bhayangkara yang disingkat menjadi satuan Sabhara.

Sabhara adalah salah satu fungsi teknis oprasional kepolisian yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan, seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Pengaturan merupakan kegiatan polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban terhindar dari rasa khawatir sehingga masyarakat merasakan rasa aman dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam pengaturan bisa ditekankan kepada pengaturan lalu lintas. Dalam arti luas pengaturan meliputi semua aktifitas dalam mengatur lali lintas di jalan umum.

Penjagaan adalah tugas dan fungsi Kepolisian yang bersifat preventif memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Pengawalan merupakan salah satu bentuk kegiatan oprasional Polri dalam mewujudkan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan

faktor niat dan kesempatan. Patroli adalah salah satu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat dan kesempatan.

Serta pelayanan terhadap masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Diantara tugas-tugas tersebut, tugas Pengendalian Massa merupakan suatu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh negatif dari pihak tertentu atau provokator.

Dalam menghadapi situasi aksi unjuk rasa, dibutuhkan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya tindakan anarki oleh masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun dalam pelaksanaannya satuan Sabhara kinerjanya belum cukup maksimal yang mengakibatkan masih sering terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan, yang menyebabkan kerugian dan ketakutan bagi masyarakat. Padahal dalam melaksanakan tugasnya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sangat dibutuhkan kinerja yang maksimal sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu

”Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Terlebih pada saat ini masyarakat sangat kritis terhadap segala hal yang terjadi di negara ini, maka pihak kepolisian wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan profesional. Kurang maksimalnya kinerja kepolisian ini karena sering terjadinya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang begitu cepat, yang diikuti oleh terjadinya berbagai krisis sosial maupun ekonomi yang menyebabkan masalah-masalah

dimasyarakat. Sehingga menimbulkan gejolak yang berkembang menjadi tindakan yang kolektif berupa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.

Tetapi dalam prakteknya aksi unjuk rasa ini banyak berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada tindakan yang anarki yang mengakibatkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dan luar aksi unjuk rasa itu sendiri, jika aksi unjuk rasa tidak tertangani dengan baik maka akan mengakibatkan terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yang menyebabkan terganggunya aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat karena aksi unjuk rasa yang bersifat anarki tersebut.

Namun tentunya pihak kepolisian tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut karena Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan – peraturan tentang pengendalian aksi unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Peraturan Kapolri No.1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Kemudian pada tahun 2012 kepolisian mengeluarkan dua peraturan yaitu Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum dan peraturan tentang Peleton Pengurai Massa No.1 Tahun 2012.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi personil satuan Sabhara dalam melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang sering terjadi dimasyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polretabes Bandung. Karena wilayah hukum Polrestabes Bandung merupakan pusat

pemerintahan dari Provinsi Jawa Barat yang banyak terjadi aksi unjuk rasa seperti yang terjadi di Gedung Sate maupun di Balai kota Bandung.

Berdasarkan informasi yang telah berhasil didapatkan dari Polrestabes Bandung ternyata aksi unjuk rasa yang terjadi pada bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 mengalami peningkatan, untuk lebih jelas dapat dilihat dari data jumlah unjuk rasa pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Unjuk Rasa

Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Pada Bulan Januari 2015 – Desember 2017

No	Tahun	Jumlah Unjuk Rasa	Jumlah Unjuk Rasa Anarki
1	2015	126	3
2	2016	114	4
3	2017	131	3

Sumber : Polrestabes Bandung 2018

Pada tabel 1.1 dari data jumlah unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung ada peningkatan jumlah aksi unjuk rasa, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana peran kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam menciptakan keadaan aksi unjuk rasa yang baik dan tertib yang menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri No.11, Peraturan Kapolri No. 1 dan No.7.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membahasnya lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul :

“PERAN SATUAN SABHARA PADA PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Satuan Sabhara dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
2. Faktor penghambat dan pendukung Satuan Sabhara dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
3. Upaya apa yang dilakukan Satuan Sabhara jika aksi unjuk rasa menjadi anarki di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana dan sebagai sumbangsih konsep pemikiran tentang Peran Satuan Sabhara dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran satuan Sabhara dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan satuan Sabhara jika aksi unjuk rasa menjadi anarki di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu tentang peran Sabhara pada pengamanan aksi unjuk rasa, dan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam upaya pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Secara praktis

Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan. Sebagai pedoman dan masukan bagi Kepolisian Polrestabes Bandung dalam hal pengamanan aksi unjuk rasa dan juga untuk memberi masukan dan pedoman kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat tanpa perbuatan yang anarki. Untuk terciptanya ketertiban dan kemandirian di wilayah hukum Polrestabes Bandung.